



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Ali Yafi;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 2 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pongangan Krajan Rt. 1 Rw.1 Ds. Pongangan kec. Manyar Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Achmad Ali Yafi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Abd. Wachid Habibullah, S.H. M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Kidal Nomor 6 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyat akan **Terdakwa ACHMAD ALI YAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan kesatu kami diatas;

2. Menjatu hkan pidana terhadap **Terdakwa ACHMAD ALI YAFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Meneta pkan agar barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Pil (Drum kaleng) bertuliskan ERA dalam kondisi kosong;
- 2 (dua) Botol air mineral berisi CHAM LOK;
- 1 (satu) Handphone Xiami warna Hitam dengan simcard 085748276509;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 7 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2163 berupa Erapol Etl91A (20 kg) jumlah 100 Kg dan Eracure M (50Kg) jumlah 50 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 24 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2302 berupa Erapol 95A (20 Kg) jumlah 100 Kg;

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 28 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2321 berupa Eracure (50 Kg) jumlah 50 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 17 November 2022 dari Pt. Pilar Bersama Maju dengan Nota Faktur no. SPE.22.11.0056 berupa BR 9000 China (25 Kg) jumlah 250 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 5 September 2022 dari Pt. Multi Citra Gemelang dengan faktur no. 22/IX/MC000822 berupa KRYNAC 3345C/NBR / NBR K 33345 C Kuantiti 150 Kg, Taktene 1203-GI/ Buna Cb 1203 sebanyak 216 Kg, dan PEG 4000 EX KOREA sebanyak 60 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 13 Oktober 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000126 berupa Karet jumlah 570 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 6 Desember 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000151 berupa Karet julah 525 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 30 November 2022 dari Pt. Indo Asia Tirta Manunggal nama barang IndopolSBR 1502 Kwantum 350 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Pendataan Ulang Stok Gudang tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 14000002224499 atas nama ANUGRAH ABADI;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Achmad Ali Yafi pada tanggal 11 Januari 2023;

Dikembalikan kepada CV. Anugrah Abadi melalui saksi Gondo Mardani;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : W-3221-JT warna hitam beserta STNK nya;

Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD ALI YAIFI;

4. Meneta pkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad ali yafi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Atau Pasal 372 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **Achmad Ali yafi** bebas dari semua Dakwaan dan/atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Memulihkan nama baik (rehabilitasi) Terdakwa seperti keadaan semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

"Bawa ia Terdakwa ACHMAD ALI YAFI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di CV. Anugrah Abadi yang terletak di Jalan KH. Syafi'I Nomor 81 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahanan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah untuk itu, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ACHMAD ALI YAFI sebagai Kepala Gudang CV, Anugrah Abadi yang mendapatkan gaji sebesar Rp.4.284.965,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya, Terdakwa sebagai Kepala Gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengatur stok barang;
 - b. Meracik resep kompon atau karet;
 - c. Mengajukan permintaan pembelian bahan produksi apabila stock bahan produksi tersebut sudah hamper habis di gudang;
 - d. Menerima pesanan barang atau bahan baku produksi yang dipesan oleh bagian pembelian, kemudian mengecek surat jalan serta menghitung barang yang dikirim atau datang di perusahaan, apabila sesuai dengan surat jalan maka terdakwa menandatangani surat jalan tersebut, kemudian terdakwa mencatat ke buku permintaan barang dan kartu stok, kemudian barang-barang tersebut dimasukan ke dalam gudang;
 - e. Menyediakan bahan produksi yang diminta oleh bagian produksi, kemudian mencatat ke kartu stok;
- Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober tahun 2022, pada saat jam kerja serta saat saksi SEPTIAN ADIL RAHMANDA yang merupakan anak buah terdakwa di bagian gudang sedang keluar gudang, sehingga hanya terdakwa saja yang berada di gudang tersebut, terdakwa mengambil bahan kimia berupa Lem PU, Chem Lok, Bahan PU dan Mocca, yang ada dalam penguasaan terdakwa karena jabatan terdakwa sebagai kepala gudang, yang dilakukan dengan cara terdakwa mengeluarkan bahan-bahan kimia tersebut dari kemasannya/ kaleng, kemudian terdakwa masukan bahan kimia tersebut ke dalam kantong plastic yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa menaruh kembali kemasan/ kaleng yang kosong tersebut di tumpukan paling bawah, dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui bahwa kemasan/ kaleng tersebut kosong tidak ada isinya, kemudian terdakwa memasukan kantong plastic yang berisi bahan kimia tersebut ke dalam tas slempang milik terdakwa, setelah itu pada saat jam pulang kerja, terdakwa membawa tas slempang dan memasukan tas slempang tersebut ke

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jok sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan membawa keluar bahan-bahan kimia tersebut keluar dari gudang CV. Anugrah Abadi, kemudian terdakwa melakukan perbuatan hal tersebut berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2022, selanjutnya terdakwa menjual bahan-bahan kimia yang diambil dari dalam gudang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Anugrah Abadi selaku pemilik barang-barang tersebut, yang dilakukan dengan cara : 1 (satu) Pile LEM PU di jual melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp.1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Pile Cham Lok di jual ke Semarang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Pil Cham Lok di jual ke Sidoarjo dengan harga sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan bahan PU sebanyak 11 (sebelas) pile (perkaleng 20 kg) dengan harga per kg sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di jual ke Sidoarjo dan Bandung, serta MOKKA sekitar 25 (dua lima) kg di jual ke Sidoarjo dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kg, selanjutnya uang hasil penjualan bahan-bahan kimia tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
-----Bawa pada tanggal 10 Januari 2023, karyawan bagian produksi menyampaikan kepada terdakwa sebagai kepala gudang bahwa membutuhkan bahan chemlok, karena terdakwa mengetahui bahwa bahan tersebut sudah habis di gudang karena terdakwa ambil, maka supaya tidak diketahui perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa membeli bahan chemlok tersebut dari luar melalui aplikasi Online, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 terdakwa membawa bahan chemlok tersebut menuju kantor, tetapi pada saat masuk kerja dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh pihak security, selanjutnya ditemukan 2 (dua) botol ukuran 600 ml yang berisi Chemlok yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa, kemudian atas temuan tersebut pihak CV. Anugrah Abadi melalkukan audit internal yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan/ mendata ulang stok barang dan pengecekan barang-barang bahan kimia yang berada di gudang, dengan perincian sebagai berikut :

NAMA BAHAN	Satua n	KARTU STOK 15/1	OPNAME 15/1	SELISIH (KG)	Rp
E 90 A	KG	100,3	40	60,3	Rp.7.501.139,10

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EHP 60D	KG	97,5	82,5	15	Rp.2.170.080,00
ERAPOL ETL 91A	KG	78,9	58	20,9	Rp.1.848.529,76
E 95A	KG	174	43	131	Rp.16.176.115,80
MOCA	KG	140,66	5	135,66	Rp.16.751.540,99
RN3038	KG	33,15	12,4	20,75	Rp.2.407.849,30
BR 9000	KG	169,452	145	24,452	Rp.843.594,00
BUNA CB 24	KG	92,589	0	92,589	Rp.3.888.738,00
KRYNAC 4975 F	KG	173	0	173,000	Rp.7.266.000,00
KARET RSS I	KG	515,098	446	69,098	Rp.1.934.744,00
SIR 20 STANDAR EXPORT	KG	598	371	227,000	Rp.6.356.000,00
SBR 1502 – INDOPOL	KG	204,48	145	59,480	Rp.3.018.610,00
BUNA 1203 GI (TAKTENE)	KG	334	0	334,000	Rp.16.700.000,00
SIR 20B	KG	115	70	45,000	Rp.1.260.000,00
TOTAL DALAM RUPIAH					Rp.88.122.940,95

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. ANUGRAH ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.88.122.940,95,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidak-tidak sekira jumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa ACHMAD ALI YAFI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP";

ATAU KEDUA :

"Bawa **ia** **Terdakwa ACHMAD ALI YAFI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Oktober 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di CV. Anugrah Abadi yang terletak di Jalan KH. Syafi'I Nomor 81 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejadian atau pelanggaran Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--Bawa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Oktober tahun 2022, pada saat jam kerja serta saat saksi SEPTIAN ADIL RAHMANDA yang merupakan anak buah terdakwa ACHMAD ALI YAFI di bagian gudang sedang keluar gudang, sehingga hanya terdakwa saja yang berada di gudang tersebut, terdakwa mengambil bahan kimia berupa Lem PU, Chem Lok, Bahan PU dan Mocca, yang ada dalam penguasaan terdakwa, yang dilakukan dengan cara terdakwa mengeluarkan bahan-bahan kimia tersebut dari kemasannya/ kaleng, kemudian terdakwa masukan bahan kimia tersebut ke dalam kantong plastic yang sebelumnya telah terdakwa persiapkan terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa menaruh kembali kemasan/ kaleng yang kosong tersebut di tumpukan paling bawah, dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui bahwa kemasan/ kaleng tersebut kosong tidak ada isinya, kemudian terdakwa memasukan kantong plastic yang berisi bahan kimia tersebut ke dalam tas slempang milik terdakwa, setelah itu pada saat jam pulang kerja, terdakwa membawa tas slempang dan memasukan tas slempang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik terdakwa dengan tujuan membawa keluar bahan-bahan kimia tersebut keluar dari gudang CV. Anugrah Abadi, kemudian terdakwa melakukan perbuatan hal tersebut berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2022, selanjutnya terdakwa menjual bahan-bahan kimia yang diambil dari dalam gudang tersebut tanpa seijin dan sepengertahuan dari CV. Anugrah Abadi selaku pemilik barang-barang tersebut, yang dilakukan dengan cara : 1 (satu) Pile LEM PU di jual melalui aplikasi Facebook dengan harga Rp.1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Pile Cham Lok di jual ke Semarang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Pil Cham Lok di jual ke Sidoarjo dengan harga sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan bahan PU sebanyak 11 (sebelas) pile (perkaleng 20 kg) dengan harga per kg sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di jual ke Sidoarjo dan Bandung, serta MOKKA sekitar 25 (dua lima) kg di jual ke Sidoarjo dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kg, selanjutnya uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan bahan-bahan kimia tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

-----Bawa pada tanggal 10 Januari 2023, karyawan bagian produksi menyampaikan kepada terdakwa sebagai kepala gudang bahwa membutuhkan bahan chemlok, karena terdakwa mengetahui bahwa bahan tersebut sudah habis di gudang karena terdakwa ambil, maka supaya tidak diketahui perbuatan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa membeli bahan chemlok tersebut dari luar melalui aplikasi Online, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 terdakwa membawa bahan chemlok tersebut menuju kantor, tetapi pada saat masuk kerja dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa oleh pihak security, selanjutnya ditemukan 2 (dua) botol ukuran 600 ml yang berisi Chemlok yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa, kemudian atas temuan tersebut pihak CV. Anugrah Abadi melakukan audit internal yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan/ mendata ulang stok barang dan pengecekan barang-barang bahan kimia yang berada di gudang, dengan perincian sebagai berikut :

NAMA BAHAN	Satuan	KARTU STOK 15/1	OPNAME 15/1	SELISIH (KG)	Rp
E 90 A	KG	100,3	40	60,3	Rp.7.501.139,10
EHP 60D	KG	97,5	82,5	15	Rp.2.170.080,00
ERAPOL ETL 91A	KG	78,9	58	20,9	Rp.1.848.529,76
E 95A	KG	174	43	131	Rp.16.176.115,80
MOCA	KG	140,66	5	135,66	Rp.16.751.540,99
RN3038	KG	33,15	12,4	20,75	Rp.2.407.849,30
BR 9000	KG	169,452	145	24,452	Rp.843.594,00
BUNA CB 24	KG	92,589	0	92,589	Rp.3.888.738,00
KRYNAC 4975 F	KG	173	0	173,000	Rp.7.266.000,00
KARET RSS I	KG	515,098	446	69,098	Rp.1.934.744,00
SIR 20 STANDAR EXPORT	KG	598	371	227,000	Rp.6.356.000,00
SBR 1502 – INDOPOL	KG	204,48	145	59,480	Rp.3.018.610,00
BUNA 1203 GI (TAKTENE)	KG	334	0	334,000	Rp.16.700.000,00
SIR 20B	KG	115	70	45,000	Rp.1.260.000,00
TOTAL DALAM RUPIAH					Rp.88.122.940,95

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. ANUGRAH ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.88.122.940,95,- (delapan puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan puluh lima rupiah) atau setidak-tidak sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan **Terdakwa ACHMAD ALI YAFI** sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP";

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 13 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Ali Yafi ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 88/Pid.B/2023/PN.Gsk., atas nama Terdakwa Achmad Ali Yafi tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GONDO MARDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini adalah terkait masalah Terdakwa Ali Yafi;
- Bawa Saksi adalah sebagai saksi pelapor;
- Bawa Saksi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian terkait masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah CV ANUGRAH ABADI;
- Bawa Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Januari 2023;
- Bawa yang saksi ketahui pada tanggal 11 Januari 2023 saat karyawan masuk kantor bagian keamanan perusahaan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) buah botol mineral yang berisi CHAM LOK di dalam jok sepeda motor Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jabatan Saksi di CV ANUGRAH ABADI selaku Kepala bagian Produksi;
- Bawa Terdakwa di CV ANUGRAH ABADI sebagai Kepala gudang;
- Bawa Tugas Terdakwa sebagai kepala gudang di CV ANUGRAH ABADI menerima barang masuk dan mengeluarkan barang untuk kebutuhan produksi;
- Bawa Terdakwa mencatat barang masuk di buku stok;
- Terdakwa melakukan pencatatan terhadap barang yang keluar yaitu Barang keluar dari gudang sesuai dengan permintaan bagian produksi dan dicatat oleh bagian gudang;
- Bawa Selain Terdakwa ada 1 (satu) orang anak buah Terdakwa yang bernama SEPTIAN yang bertugas di bagian gudang tetapi yang bertanggung jawab Terdakwa;
- Bawa setelah ditemukan barang berupa CHAM LOK, Terdakwa dipanggil oleh bagian personalia untuk diinterogasi;
- Bawa Saksi tidak faham Terdakwa diinterogasi apa saja karena yang menginterogasi bu Farikha dan hasilnya saksi tidak tahu;
- Bawa setelah itu dilakukan stok opname yaitu mencocokkan barang yang ada di gudang dengan catatan;
- Bawa hasil pengecekan barang tersebut saksi tidak tahu, yang tahu bu Farikha;
- Bawa yang menggelapkan barang miliki perusahaan tersebut adalah Terdakwa Ali Yafi;
- Bawa setahu saksi barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut hanya CHAM LOK;
- Bawa ada surat penyataan Terdakwa terkait kesanggupan Terdakwa mengganti kerugian perusahaan yang dibuatkan oleh pihak personalia sebelum dilakukan pelaporan ke Kepolisian tetapi saksi tidak tahu isinya, yang saksi tahu pada waktu itu Terdakwa sanggup menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan;
- Bawa setelah dilakukan stok opname lalu dilakukan pengecekan stok gudang dan ditemukkan kaleng kaleng kosong yang mestinya ada isinya;
- Bawa saksi kurang tahu berapa kerugian CV ANUGRAH ABADI atas penggelapan tersebut namun berdasarkan laporan personalia kerugian yang dialami oleh CV ANUGRAH ABADI adalah sebesar Rp. 88.122.940,-;
- Bawa jumlah pegawai CV ANUGRAH ABADI 40 (empat puluh) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terkait penempatan posisi para pegawai Tidak ada SK, hanya penunjukkan dari pimpinan;
- Bawa gaji para pegawai ditransfer lewat bank;
- Bawa absensi ada yang checklock dan ada yang memakai fingerprint;
- Bawa di pintu masuk CV. ANUGRAH ABADI ada satpam;
- Bawa setiap hari satpam melakukan pemeriksaan para karyawan baik pulang maupun masuk;
- Bawa saksi bekerja di CV ANUGRAH ABADI selama 7 (tujuh) tahun;
- Bawa saksi tidak tahu apakah Terdakwa yang membawa kunci gudang;
- Bawa saksi tidak pernah bertanya ke bagian personalia, siapa sebenarnya yang membawa kunci gudang;
- Bawa saksi tahu Terdakwa membawa barang-barang milik CV. ANUGRAH ABADI dari laporan security;
- Bawa menurut laporan security pada saat Terdakwa mau masuk kerja, Terdakwa diperiksa oleh security dan dalam jok sepeda milik Terdakwa ditemukan barang barang milik CV. ANUGRAH ABADI berupa 2 (dua) botol air mineral berisi chamlok;
- Bawa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa membawa barang tersebut dan tidak bertanya kepada security;
- Bawa saksi tahu dari satpam bahwa Terdakwa melakukan penggelapan ini ;
- Bawa saksi tidak tahu kapan dilakukan audit;
- Bawa saksi Tidak pernah diajak mengikuti audit tersebut;
- Bawa dalam perusahaan CV ANUGRAH ABADI ada SOP diatur secara lisan;
- Bawa jika ada jabatan baru, SOP diatur secara lisan;
- Bawa SOP tersebut tetap dan tidak berubah;
- Bawa pada saat saksi masuk menjadi karyawan Terdakwa sudah menjabat sebagai kepala gudang;
- Bawa setiap hari ada permintaan dari bagian produksi ke bagian gudang;
- Bawa pada waktu itu ada kekurangan CHAM LOK yang tidak bisa dipenuhi bagian gudang;
- Bawa bagian gudang tidak bisa memenuhi permintaan chamlok tersebut sebelum tanggal 11 Januari 2023;
- Bawa akhirnya Terdakwa bisa memenuhi permintaan CHAM LOK tetapi waktunya terlambat;
- Bawa setelah barang tersebut tersedia, barang tersebut diantar oleh bagian gudang yaitu Pak ALI YAFI dan SEPTIAN, dan paling sering pak SEPTIAN ;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian ini jarang dilakukan pengecekan oleh satpam kepada setiap karyawan yang masuk dan pulang;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara semua sepeda motor jok dibuka dan tas dibuka, setiap karyawan yang datang dan pulang;
- Bahwa Terdakwa terakhir bekerja tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa masih masuk sebelum tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa saksi melaporkan ke Kepolisian pada tanggal 19 Januari 2023;
- Bahwa ketika barang tidak ada di bagian produksi, saksi lapor ke bagian gudang untuk dikirim barang yang dibutuhkan tersebut, dan ketika barang di gudang tidak ada maka bagian gudang yang lapor ke bagian personalia sama pimpinan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. ALEXANDER MAILAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di CV ANUGRAH ABADI sebagai satpam;
- Bahwa jabatan Terdakwa di CV ANUGRAH ABADI sebagai Kepala gudang;
- Bahwa yang saksi ketahui pada tanggal 11 Januari 2023 saksi melakukan pengecekan sepeda motor Terdakwa saat masuk kerja jam 7 pagi, dan dalam bagasi motor Terdakwa saksi temukan 2 (dua) buah botol air mineral berisi CHAM LOK;
- Bahwa ukuran botol yang berisi CHAM LOK tersebut 600 ml dan CHAM LOK berisi penuh;
- Bahwa saksi tidak menemukan semua karyawan pada saat masuk membawa CHAM LOK;
- Bahwa setelah menemukan CHAM LOK di dalam bagasi motor Terdakwa, barang tersebut saksi foto kemudian saksi laporkan ke pihak manajemen kantor;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkata kepada saksi "Pak itu barang milik saya, bukan barang curian" dan saksi berkata "sudah, barang ini cuma saya foto saja dan akan saya laporkan orang kantor, nanti terserah orang kantor saja";
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi melaporkan foto tersebut kepada bu Farikha dan pak Gondo;
- Bahwa saksi laporkan kepada bu Farikha dan pak Gondo bahwa saksi temukan 2 (dua) botol air mineral berisi CHAM LOK dalam jok motornya Sdr. ALI YAIFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sudah lama Terdakwa sebagai kepala gudang;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang Terdakwa memiliki anak buah, namanya SEPTIAN;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke bagian personalia, Terdakwa dipanggil oleh bagian personalia untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pembicaraan di personalia;
- Bahwa saksi tidak tahu dilakukan audit;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa masuk ke pabrik tepatnya jam 7 (Tujuh) kurang;
- Bahwa semua karyawan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara rutin setelah saksi mendapat pemberitahuan dari kantor pada tanggal 10 Januari 2023;
- Bahwa sampai sekarang dilakukan pemeriksaan setiap hari terhadap karyawan yang masuk dan pulang setiap hari;
- Bahwa Perusahaan memerintahkan pemeriksaan secara rutin karena CHAM LOK sering berkurang;
- Bahwa CV ANUGRAH ABADI bergerak di bidang produksi karet untuk melapisi pipa;
- Bahwa CHAM LOK untuk anti karatnya pipa;
- Bahwa tidak ada SOP untuk satpam di CV ANUGRAH ABADI;
- Bahwa tugas saksi sebagai satpam menjaga pabrik, selain itu, kontrol dan lain lain;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 saat itu saksi bertugas bersama dengan rekan saksi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan dalam bagasi motor Terdakwa, 2 (dua) botol CHAM LOK tersebut milik CV ANUGRAH ABADI;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CHAMLOK tersebut adalah milik CV. ANUGRAH ABADI tersebut karena sebelum saksi menemukan CHAMLOK yang dibawa Terdakwa di dalam jok motornya, saksi sudah mendapat laporan dari personalia bahwa CHAMLOK di gudang jumlahnya berkurang;
- Bahwa ciri ciri CHAMLOK yang dibawa Terdakwa kemasannya berupa botol cleo dan botol Aqua;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi melakukan kontrol di pabrik, saksi juga melakukan kontrol dari depan ke belakang;
- Bahwa saksi kerja jam 7 sampai jam 8 malam, dan setelah itu

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan satpam lain karena ada 2 (dua) shift;

- Bahwa selain melakukan pengamanan, saksi juga melakukan pendataan barang masuk dan barang keluar;
- Bahwa kalau bagian produksi sudah pulang baru saksi cek, misalnya saksi mengecek kabel dan alat-alat lain saksi matikan;
- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan bagian gudang, biasanya kalau lampu lampunya mati saksi yang menghidupkan;
- Bahwa ruang produksi bersebelahan dengan gudang dan dipisahkan oleh tembok dan masih satu lingkup, jaraknya dua meter;
- Bahwa akses pintu pabrik ada 2 (dua) pintu yaitu pintu depan ada 1 (satu) dan pintu belakang juga ada 1 (satu), pintu masuk pabrik untuk tempat barang masuk dan langsung menuju bagian gudang dan pintu keluarnya untuk tempat barang keluar dan melewati bagian produksi, dan di bagian gudang ada pintu menuju bagian produksi;
- Bahwa dalam gudang barang-barang ditata dalam rak-rak bentuk letter L;
- Bahwa pintu gudang kondisi sudah rusak atau jebol, pintu gudang dan produksi selalu terbuka, pintu gerbang saja yang saksi kunci, sedangkan untuk pintu kantor, orang kantor sendiri yang bawa yang bernama UCUP;
- Bahwa UCUP adalah orang bagian pembelanjaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. SEPTIAN ADIL RAHMANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGRAH ABADI sebagai helper di bagian gudang;
- Bahwa saksi bekerja di gudang bersama dengan Sdr. ALI YAIFI;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap stok barang dan penyimpanan barang;
- Bahwa barang masuk langsung diterima oleh Sdr. ALI YAIFI, kemudian diperiksa fakturnya, jika fakturnya sudah sesuai barang dimasukkan ke dalam gudang, kemudian dicatat di kartu stok;
- Bahwa yang menulis barang di kartu stok adalah Sdr. ALI YAIFI atau Terdakwa;
- Bahwa jika ada barang keluar karena ada permintaan dari bagian produksi yang mengeluarkan barang Sdr. ALI YAIFI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang sudah 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa saksi bekerja di CV. ANUGRAH ABADI sekitar 10 (sepuluh) tahun juga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak polisi karena sebelumnya telah dilakukan stock opname pada tanggal 13 Januari 2023 secara mendadak atas perintah personalia dan hasil auditnya banyak barang yang berkurang dan diduga Terdakwa yang melakukan penggelapan atas barang-barang tersebut;
- Bahwa pengecekan atau audit barang-barang di gudang tersebut dengan cara semua bahan atau barang ditimbang satu per satu dan hasilnya dibandingkan dengan data yang ada di dalam kartu stok;
- Bahwa saksi ikut melakukan pengecekan;
- Bahwa selain saksi yang melakukan pengecekan barang di gudang tersebut, ada Sdr. DENSI dan Sdr. FARIKHAH ;
- Bahwa barang-barang yang ada di Gudang, ada yang berbentuk kaleng, ada yang berbentuk cair dan ada yang padat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ditemukan beberapa kaleng yang kosong yang berada di tengah diantara kaleng-kaleng yang ada isinya, yang mana semestinya kaleng kaleng tersebut berisi semua, diantara yang kosong adalah kaleng ETL;
- Bahwa kaleng yang ditemukan kosong ada 9 (sembilan) kaleng;
- Bahwa saksi tidak tahu barang sesuai dengan data yang ada di kartu stok hasilnya sinkron atau tidak, yang tahu adalah Sdri. FARIKHAH ;
- Bahwa saksi telah menandatangani hasil pendataan ulang stok gudang tersebut;
- Bahwa data ulang stok gudang tersebut ditulis oleh Sdri. FARIKHAH ;
- Bahwa sebelum stock opname Terdakwa sudah tidak kerja lagi, karena sudah dikeluarkan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa dikeluarkan dari perusahaan menurut informasi yang saksi dengar Terdakwa telah mengambil barang di gudang;
- Bahwa jika ada permintaan barang dari bagian produksi, tidak ada orang lain yang bisa mengambil barang di gudang, hanya saksi dan Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa barang stok gudang keluar;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali membawa barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang disebutkan dalam hasil audit ke dalam perusahaan;
- Bahwa tidak wajar jika ada pegawai yang membawa masuk barang-barang yang sejenis dengan barang-barang yang disebutkan dalam hasil audit ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perusahaan;
- Bawa kerugiannya saksi kurang tahu;
 - Bawa Terdakwa saja yang menulis kartu stock opname;
 - Bawa selisih karena berkurang entah ke mana;
 - Bawa setiap barang yang keluar maupun masuk dicatat dalam kartu stok;
 - Bawa barang-barang yang tertera dalam hasil audit ini belinya di supplier atau distributor;
 - Bawa saksi kurang tahu barang berupa CHAM LOK ini kalau dijual siapa yang mau membeli;
 - Bawa gunanya CHAM LOK untuk melapisi besi;
 - Bawa saksi lupa kapan saksi diperiksa di kepolisian;
 - Bawa saksi kurang tahu peristiwa yang diduga sebagai penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa itu terjadinya kapan;
 - Bawa saksi tidak pernah mencatat setiap barang dari gudang yang dipakai oleh bagian produksi;
 - Bawa saksi tidak pernah dipindah atau ditempatkan di bagian lain;
 - Bawa saksi tidak tahu apakah harga yang tercantum di sini sesuai dengan harga pasaran ataukah tidak, karena yang mencatat Sdr. Farikhah;
 - Bawa saksi tidak pernah melakukan pencatatan terhadap barang-barang yang dipakai dan barang-barang yang diduga hilang;
 - Bawa tugas saksi di bagian gudang sebagai helper membantu menimbang, mengangkat barang yang masuk dan menata barang-barang tersebut di rak;
 - Bawa barang-barang yang ditata di rak tersebut dicatat dan yang mencatat Sdr. ALI YAIFI;
 - Bawa jika ada permintaan dari bagian produksi saksi membantu menimbang barang yang diminta tersebut kemudian menyerahkan barang tersebut ke bagian produksi;
 - Bawa pada saat barang diserahkan ke bagian produksi tersebut ada pencatatan, yang mencatat Sdr. ALI YAIFI;
 - Bawa setiap barang berbeda beda jarak antara barang masuk ke gudang dengan barang habis untuk dipakai bagian produksi, ada yang 1 (satu) bulan habis dan ada yang 1 (satu) bulan masih ada;
 - Bawa ada masa kadaluarsanya barang-barang tersebut, tetapi lama sekali masa kadaluarsanya;
 - Bawa saksi tidak pernah menyerahkan barang ke bagian produksi kemudian dikembalikan lagi oleh bagian produksi karena tidak bisa diproses di bagian produksi;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja dengan Sdr. ALI YAFI setahu saksi Terdakwa bekerja seperti biasa;
- Bahwa barang-barang di gudang, hanya untuk memenuhi permintaan bagian produksi, tidak digunakan untuk hal yang lain;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian apa pada tanggal 11 Januari 2023 tetapi tidak detail;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa diduga melakukan penggelapan, saksi hanya tahu setelah dilakukan audit ditemukan barang-barang yang berkurang;
- Bahwa yang dicatat dalam kartu stok adalah barang masuk dan barang keluar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. MASNUR FARICHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 dari pihak security memberitahukan kepada saksi bahwasanya ada temuan berupa 2 (dua) botol cairan di bagasi sepeda motor Sdr. ALI YAFI, pada saat menerima laporan tersebut saksi sedang berada di rumah, dan ketika saksi sudah berada di kantor, saksi memanggil Sdr. ALI YAFI untuk menanyai hal tersebut, awalnya Sdr. ALI YAFI tidak mengakui tetapi setelah lama berbicara dengan saksi akhirnya dia mengakui adanya barang tersebut;
- Bahwa awalnya Sdr. ALI YAFI mengakui kalau dia mengambil CHAM LOK yang ada di gudang, kemudian setelah saksi ngobrol-ngobrol dengannya dia mengakui mengambil barang-barang yang lain juga;
- Bahwa saksi bekerja di CV ANUGRAH ABADI di bagian kantor atau bagian personalia;
- Bahwa CV ANUGRAH ABADI terletak di Jalan K.H. Syafii No. 81 Sukomulyo Manyar Gresik;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala gudang;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala gudang bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya barang;
- Bahwa gaji Terdakwa sekitar 4 (empat) juta sekian;
- Bahwa jika ada barang masuk Terdakwa menandatangani surat jalan dan mencatat barang masuk tersebut ke dalam kartu stok, demikian juga jika ada barang keluar dicatat dalam kartu stok;
- Bahwa surat pernyataannya isinya kurang lebih dia mengakui telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang, kemudian juga berisi tentang hutang piutang kepada perusahaan;

- Bawa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Bapak Saiful yang merupakan kerabat atau keluarga dengan Terdakwa dan Pak Gugun sebagai Kepala security;
- Bawa alasan Terdakwa memasukkan CHAM LOK ke dalam perusahaan pada saat pemeriksaan di pos satpam karena bagian produksi sedang membutuhkan CHAM LOK dan stok di bagian gudang sedang kosong;
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada perusahaan sebelum mengambil barang tersebut;
- Bawa tindakan yang dilakukan oleh perusahaan setelah mengetahui ada pengakuan Terdakwa yang telah mengambil barang di gudang adalah melakukan stock opname, dan stock opname itu dilakukan oleh Pak DEMSI dan Pak SEPTIAN;
- Bawa Pak DEMSI itu orang kantor;
- Bawa cara atau metode audit tersebut kita timbang semua barang yang ada di gudang dan kita cocokkan dengan kartu stok;
- Bawa hasil audit tidak sinkron;
- Bawa saksi tidak ingat kapan dilakukan stok opname tersebut;
- Bawa dalam hasil audit tersebut tidak tertera CHAM LOK karena CHAM LOK itu sudah diakui diambil oleh Sdr. ALI YAFI dan stock opname itu dilakukan setelah pengakuan Sdr. Ali YAFI;
- Bawa kerugian perusahaan sekitar 88 (delapan puluh delapan) juta rupiah ditambah dengan nilai CHAM LOK yang diambil Sdr. ALI YAFI senilai 8 (delapan) juta rupiah;
- Bawa Terdakwa belum mengembalikan kerugian perusahaan sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bawa setelah audit tersebut saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa lagi sehingga saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengakui hasil audit tersebut;
- Bawa pihak manjemen atau saksi tidak pernah mengkonfirmasi hasil audit tersebut kepada Terdakwa;
- Bawa saksi tidak melakukan audit, saksi hanya menerima hasilnya saja;
- Bawa menurut saksi, Terdakwa sebagai kepala gudang dia yang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang;
- Bawa Terdakwa mengaku mengambil CHAM LOK jenis yang lain dan lem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU;

- Bawa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait 2 (dua) botol CHAM LOK itu namun saksi lupa pada saat itu apakah Terdakwa menjawab 2 (dua) botol CHAM LOK itu milik Terdakwa ataukah milik perusahaan;
- Bawa 2 (dua) botol CHAM LOK tersebut ditemukan saat pemeriksaan di pos satpam tersebut sekitar jam 7 (tujuh) pagi pada saat Terdakwa akan masuk kerja;
- Bawa setahu saksi Terdakwa memiliki pinjaman hutang kepada perusahaan;
- Bawa pada tanggal 11 Januari 2023 dari pihak security memberitahukan kepada saya bahwasanya ada temuan berupa 2 (dua) botol cairan di bagasi sepeda motor Sdr. ALI YAFI, pada saat menerima laporan tersebut saya sedang berada di rumah, dan ketika saya sudah berada di kantor, saya memanggil Sdr. ALI YAFI untuk menanyai hal tersebut, awalnya Sdr. ALI YAFI tidak mengakui tetapi setelah lama berbicara dengan saya akhirnya dia mengakui adanya barang tersebut;
- Bawa awalnya Sdr. ALI YAFI mengakui kalau dia mengambil CHAM LOK yang ada di gudang, kemudian setelah saya ngobrol-ngobrol dengannya dia mengakui mengambil yang lainnya juga;
- Bawa untuk pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa pada saat saksi memanggil Terdakwa karena kedapatan membawa 2 (dua) botol CHAM LOK tersebut, sehingga Terdakwa bersedia membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan Terdakwa tersebut secara keseluruhan saya lupa, tetapi yang pasti Sdr. ALI YAFI mengakui mengambil barang perusahaan;
- Bawa saksi lupa berapa lama pembicaraan antara saksi dengan Terdakwa tersebut;
- Bawa pembicaraan itu terjadi sekitar Januari 2023, sekitar jam delapan atau sembilan pagi dan saksi lupa Pembicaraan tersebut selesai jam berapa;
- Bawa saksi tidak menanyakan bagaimana cara mengambil barang tersebut;
- Bawa pada saat Terdakwa membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak dalam keadaan ditekan;
- Bawa yang saya ketahui tanggal 11 Januari 2023 terjadi pemeriksaan di pos satpam pada saat para pegawai masuk kerja dan pada saat itu ditemukan 2 (dua) botol CHAM LOK di dalam bagasi motor Terdakwa;
- Bawa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi ke kantor besoknya pada jam 8 (delapan) pagi dan saksi mendapat informasi dari watshaap dimana Informasinya berupa gambar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa apakah ada keterangannya dalam gambar tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembicaraan dengan Terdakwa terkait masalah ditemukannya 2 (dua) botol CHAM LOK di dalam bagasi motor Terdakwa, kemudian saksi menghadap pimpinan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi menghadap pimpinan Terdakwa tetap berada di ruangan, dan ruangan yang dipakai pada waktu itu adalah ruang tamu;
- Bahwa saksi lupa pada saat Saksi dari ruangan pimpinan dan kembali ke ruang tamu, apakah Terdakwa masih berada di ruang tamu atau tidak;
- Bahwa surat pernyataan itu diketik, yang mengetik saksi, dan saksi mengetik surat pernyataan tersebut dihadapan Terdakwa, saksi menyuruh Terdakwa membaca surat pernyataan tersebut dan Terdakwa membacanya sebelum tanda tangan;
- Bahwa saksi lupa jam berapa surat pernyataan tersebut ditanda tangani, tetapi kira-kira siang hari;
- Bahwa yang berada di sana pada saat surat pernyataan tersebut ditanda tangani, yaitu ada saksi, Terdakwa, Pak Saiful dan Pak Bubun;
- Bahwa Pak Saiful itu masih keluarga dengan Terdakwa dan juga karyawan di CV ANUGRAH ABADI, Pak Saiful bertugas di bagian QC sedang Pak Bubun sebagai Kepala Security;
- Bahwa security ada 4 (empat) orang, diantaranya Pak ALEX, Pak BENI, Pak EPI dan Pak DANIL dan Pak Bubun sebagai Kepala Security, Beliau hanya beberapa hari sekali datang ke perusahaan untuk mengawasi;
- Bahwa pada saat dilakukan stock opname saksi mendapat laporan dari Pak Septian bahwa ditemukan kaleng-kaleng kosong ditumpukan paling bawah;
- Bahwa kaleng-kaleng kosong mestinya dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa pada saat bagian produksi mengajukan permintaan ke bagian gudang dan stok cham lok dalam kondisi kosong di gudang pihak manajemen memerintahkan security melakukan pemeriksaan kepada setiap para pegawai yang masuk pabrik;
- Bahwa prosedur permintaan barang ke bagian pembelian yaitu kepala gudang membuat surat permintaan ke bagian pembelian yaitu Ibu INDRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pada saat saya disuruh tanda tangan surat pernyataan, Saksi tidak ada di tempat;
- Bahwa 2 (dua) botol Cham Lok itu bukan milik perusahaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Terdakwa di CV. ANUGRAH ABADI sebagai Kepala Gudang sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Gudang yang pertama mencatat penerimaan dan pengeluaran barang, yang kedua meracik bahan pokok untuk dikirim ke bagian produksi dan yang ketiga mencatat pemakaian barang;
- Bahwa pencatatan penerimaan barang jika ada barang masuk Terdakwa catat visual, bentuk dan nama kemudian Terdakwa tanda tangan dan Terdakwa salin ke dalam kartu stok;
- Bahwa yang mencatat barang masuk dalam kartu stok adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dibagian gudang ada Terdakwa dan Sdr. Septian sebagai pembantu Terdakwa dalam meracik resep;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang jika ada permintaan barang dari bagian produksi ke bagian gudang, saya atau anak buah saya mengambilkan, dan selanjutnya barang yang keluar tersebut saya catat dalam kartu stok;
- Bahwa gaji Terdakwa dari CV ANUGRAH ABADI sekitar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada laporan berkala yang dilakukan oleh bagian gudang setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa yang melakukan stock opname adalah Terdakwa dan anak buah Terdakwa, semestinya bagian personalia yang melakukan stock opname secara berkala akan tetapi karena bagian personalia selalu sibuk maka tugas melakukan stock opname dipercayakan kepada Terdakwa dan anak buah Terdakwa;
- Bahwa jika ada permintaan barang dari bagian produksi, sementara barang di gudang sedang kosong, biasanya barang tidak sampai habis, ketika persediaan sudah mau habis Terdakwa membuat surat permintaan pembelian ke personalia, tetapi sebelumnya ditandatangani oleh bagian produksi;
- Bahwa bisa Terdakwa dengan inisiatif sendiri membeli barang dari luar, dasarnya jika permintaan belum dibelikan, sedangkan kebutuhan bagian produksi sudah mendesak;
- Bahwa dalam kondisi seperti itu, harus ada surat permintaan dari bagian produksi dan pimpinan atau personalia;
- Bahwa yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa memasukkan barang dari luar atas inisiatif Terdakwa untuk membantu tetap produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang Terdakwa masukkan adalah Cham Lok sebanyak 2 (dua) botol kecil ukuran 600 ml;
- Bawa Terdakwa membawa masuk barang tersebut saat Terdakwa sedang masuk kerja;
- Bawa saat ditemukan barang tersebut Terdakwa letakkan di bawah setir sepeda;
- Bawa yang menemukan barang tersebut Pihak security;
- Bawa barang tersebut rencananya untuk pelapisan karet di bagian produksi;
- Bawa Cham lok di gudang sudah habis;
- Bawa ada permintaan cham lok dari bagian produksi;
- Bawa bagian produksi melakukan permintaan cham lok hari Selasa pagi secara lisan, mintanya 1 pail;
- Bawa waktu itu stoknya Cham lok di gudang memang 1 (satu) pail;
- Bawa Terdakwa harus membawa cham lok ke dalam meskipun permintaan bagian gudang sudah terpenuhi karena saya kuatir hari Rabu ada permintaan dari bagian produksi karena stok sudah habis;
- Bawa Terdakwa membeli cham lok tersebut dari Malang pada hari Selasa malam setelah pulang kerja;
- Bawa Terdakwa membelinya dengan cara datang langsung ke toko kimia;
- Bawa Terdakwa membeli cham lok di toko kimia tersebut (dua) botol harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa yang Terdakwa gunakan untuk membeli cham lok tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bawa pimpinan Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah membeli cham lok tersebut ke Malang, yang tahu bagian PPIC;
- Bawa Terdakwa baru kali itu saja membeli cham lok dengan uang sendiri;
- Bawa tujuan Terdakwa membeli cham lok dengan uang sendiri agar produksi tetap bisa berjalan;
- Bawa pada waktu itu tidak ada surat permintaan atau surat perintah dari pimpinan;
- Bawa yang menggeledah Terdakwa pada saat di pos satpam Pak BENI dan Pak ALEX;
- Bawa yang terjadi setelah penggeldahan itu Terdakwa didatangi ke gudang dan 2 (dua) botol cham lok tersebut difoto sama pak BENI, setelah itu Terdakwa ke gudang, kemudian sekitar jam 8 Terdakwa dipanggil oleh Bu Farikhah orang bagian personalia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Bu Farikhah mengatakan kepada Terdakwa yaitu Terdakwa disuruh untuk mengakui agar Terdakwa tidak dikeluarkan dari perusahaan, karena sebelumnya Terdakwa sudah terkena skors;
- Bawa awalnya Terdakwa tidak mau mengakui, lama lama Terdakwa mengakui karena Bu Farikhah bilang : "nanti saya bantu untuk tetap kerja, soalnya kalau memang kamu nggak mengambil barang tersebut kamu tetap dikeluarkan";
- Bawa Terdakwa mengakui mengambil cham lok sama lem PU;
- Bawa Terdakwa Tidak ditanya bagaimana cara mengambil cham lok sama lem PU tersebut;
- Bawa setelah Terdakwa disuruh mengakui perbuatan tersebut Terdakwa disuruh kembali kerja lagi, kemudian jam 11 Terdakwa dipanggil lagi oleh pimpinan, Pak Bubun dan Pak Saiful;
- Bawa Pak Saiful itu masih saudara sepupu Terdakwa, dia juga bekerja di CV ANUGRAH ABADI di bagian QC;
- Bawa pada waktu itu pimpinan mengatakan "ini ada surat pernyataan hutang kamu sebesar 26 juta itu, kamu tanda tangan, nanti pakai jaminan JHT, pensiun, sama KTP dan BPKB motor vario";
- Bawa yang menyodorkan surat pernyataan tersebut adalah Pak Bubun;
- Bawa setelah itu pimpinan kembali ke ruangannya, kemudian Terdakwa disuruh menandatangani surat pernyataan hutang tersebut;
- Bawa Isi surat pernyataan tersebut yang pertama Terdakwa tidak baca, yang kedua berisi pengakuan, kemudian Terdakwa Tanya kepada Pak Bubun "ini kok pengakuan pengambilan, padahal saya tidak mengambil", kemudian Pak Bubun menjawab " ya sudah tanda tangan saja, biar masalahmu cepat selesai";
- Bawa Terdakwa mau saja menandatangani surat pernyataan tersebut karena keadaan saya sedang tertekan;
- Bawa setelah menandatangani surat pernyataan tersebut Terdakwa diberitahu Pak Bubun kalau JHT Terdakwa sudah cair, Terdakwa akan dipanggil, dan uang JHT tersebut sebagai jaminan;
- Bawa Terdakwa belum mengembalikan sesuai batas waktu bulan Februari 2023, tetapi pada waktu setengah bulan saya di polsek saya didatangi Pak Bubun dan Pak Saiful, kemudian saya disuruh tanda tangan surat peralihan hutang;
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa di Polsek Manyar 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan di kepolisian Terdakwa sampaikan bahwa pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa dikeluarkan dari perusahaan, kemudian tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa mendapat telpon dari Pak Bubun yang menyuruh Terdakwa datang ke pabrik, kemudian Terdakwa datang ke pabrik, dan pada saat di pabrik Terdakwa dibilangin Pak Bubun "sudah ini ada barang seperti ini, nanti ditanyai sama polisi kamu mengakui saja semuanya, daripada saya sendiri yang disuruh menghajar kamu";
- Bahwa yang dimaksud itu barang yang terdiri dari 9 (sembilan) pile itu yang isinya kosong;
- Bahwa kalau cham lok itu kemasannya kaleng kecil ukuran 4 (empat) kilogram, lem PU kemasannya kaleng kecil ukuran 4 (empat) kilogram juga seperti cham lok, sedangkan bahan PU ukuran 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa kalau bagian produksi meminta biasanya Terdakwa berikan dengan kalengnya, nanti kalau ada sisa dikembalikan kepada Terdakwa, sementara kalau sudah habis kalengnya dibuang oleh bagian produksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebagai Kepala gudang Mestinya tidak ada kaleng kaleng yang kosong di dalam gudang;
- Bahwa menurut laporan Pak Bubun pada saat audit ditemukan kaleng kaleng kosong, Terdakwa tidak tahu, karena pada saat audit itu Terdakwa sudah dikeluarkan;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa disuruh menunggu di pos security, kemudian tiba tiba ada polisi datang, dan oleh polisi Terdakwa dibawa ke Polsek Manyar untuk diperiksa;
- Bahwa pada waktu proses pemeriksaan Terdakwa di Polsek tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipukuli dan diikat, Terdakwa bisa menjawab pertanyaan penyidik sampai selesai;
- Bahwa setelah diperiksa penyidik hasil penyidikan diprint, kemudian Terdakwa disuruh tanda tangan dan disuruh membaca dan kemudian Terdakwa ditawari untuk didampingi pengacara;
- Bahwa Terdakwa baca sekilas saja hasil penyidikan tersebut;
- Bahwa setelah membaca hasil penyidikan tersebut, ada keterangan Terdakwa yang tidak sesuai;
- Bahwa Terdakwa tidak protes kepada penyidik karena kalau keterangan Terdakwa di BAP memang benar seperti itu, tetapi kenyataannya tidak seperti itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pemeriksaan yang kedua tersebut Terdakwa dipanggil oleh Polsek Manyar, kemudian Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sudah membuat surat kuasa dan Terdakwa minta didampingi pengacara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih dalam keadaan tertekan, dan Terdakwa minta izin untuk telpon pengacara untuk didampingi tetapi tidak diizinkan dengan alasan tidak ada surat pengantar;
- Bahwa Pak Polisi seperti biasa saja tidak marah-marah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ke-dua yang ditanyakan diantaranya SOP, SK perusahaan dan yang lainnya saya lupa;
- Bahwa stok berkurang karena Terdakwa lupa tidak mencatat;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama, setelah Terdakwa diperiksa, Terdakwa ditawari untuk didampingi pengacara tetapi tidak ada orangnya, selanjutnya pada pemeriksaan ke-dua Terdakwa sudah sampaikan bahwa Terdakwa sudah memberi surat kuasa kepada Penasihat Hukum untuk didampingi, tetapi penyidik berdalih tidak ada surat pengantar yang ditujukan ke Polsek dan Terdakwa sudah minta izin untuk telpon pengacara tetapi saya tidak diizinkan;
- Bahwa alasan penyidik tidak memberi izin kepada Terdakwa menelpon pengacara karena saat itu bukan jam normal;
- Bahwa yang pernah itu pihak Kepolisian mengatakan "nanti apapun hasil keputusan dari Pra Peradilan tidak mempengaruhi Terdakwa dan hasilnya malah kamu akan dibenci oleh Jaksa dan Hakim";
- Bahwa Terdakwa mengiyakan pernyataan penyidik tersebut;
- Bahwa tidak ada pernyataan penyidik yang Terdakwa tidak mengerti, saya mengerti semua;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala gudang tidak ada SOP, pelaksanaan tugas berdasarkan kebiasaan saja;
- Bahwa yang melakukan control atau supervisi atas pekerjaan Terdakwa bagian personalia;
- Bahwa barang-barang Terdakwa catat secara manual, dengan cara barang barang tersebut Terdakwa timbang baru kemudian saya catat;
- Bahwa jika ada kekeliruan pencatatan biasanya pencatatan dikroscek oleh bagian personalia, dan pihak personalia memberitahukan kekeliruannya;
- Bahwa sebab terjadi selisih dalam pencatatan karena ada salah laporan atau salah pemakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa system penerimaan barang di bagian gudang barang masuk Terdakwa catat dalam kartu stok, kemudian surat jalannya Terdakwa tanda tangani dan kemudian Terdakwa serahkan ke bagian akunting;
- Bawa yang Terdakwa lakukan pada saat menerima barang tersebut itu tidak berdasarkan SOP hanya berdasarkan kebiasaan saja;
- Bawa setelah audit itu kartu stok ditahan di bagian personalia untuk dilakukan pengecekan ulang langsung di lapangan, oleh personalia kartu stok itu ditahan kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan dan selama itu bagian produksi tetap berjalan, sehingga Terdakwa tidak bisa menulis laporan di kartu stok, itu posisi terakhir tanggal 23 Desember 2022;
- Bawa setahu Terdakwa dulu pernah dilakukan stok opname 2 (dua) tahun sekali, kemudian berganti 1 (satu) tahun sekali, kemudian berganti lagi 6 (enam) bulan sekali, dan sejak 2 (dua) tahun terakhir ini stok opname dilakukan 3 (tiga) bulan sekali;
- Bawa pada saat awal Terdakwa menjadi kepala gudang Tidak ada yang memberi Terdakwa data awal stok gudang;
- Bawa bagian personalia tidak pernah memberi briefing atas data awal stok gudang karena pada saat Terdakwa masuk belum ada personalia;
- Bawa sebelum ada personalia tidak ada stok opname, dan pada saat ada personalia saya sudah bekerja sekitar 3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu saya baru diperintah untuk melakukan stok opname;
- Bawa kondisi visual gudang tersebut barang-barang disusun tanpa pengkodean;
- Bawa pencatatan yang Terdakwa lakukan sistemnya manual saja, diangkat ditimbang dan dicatat;
- Bawa data pencatatan dikroscek oleh bagian personalia, kalau ada kekeliruan bagian personalia akan memberi tahu kekeliruannya;
- Bawa selama Terdakwa bekerja pernah barang rusak ;
- Bawa kalau barang rusak dicatat, Terdakwa catat pada waktu stok opname;
- Bawa barang sering ada selisih;
- Bawa selisih biasanya disebabkan karena salah laporan atau salah pemakaian;
- Bawa Terdakwa pernah melakukan pencatatan pada malam hari;
- Bawa dulu pernah ada orang yang mengambil barang di gudang tetapi tidak lapor Terdakwa tetapi tidak sering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa biasanya Kepala produksi lapor ke saya besok paginya bahwa ada yang mengambil barang tadi malam, dan kemudian langsung saya cek pengambilan tersebut;
- Bawa kalau ada selisih barang, implikasinya Terdakwa disuruh ganti dengan cara dipotong gaji;
- Bawa jika ada selisih barang, Terdakwa tidak pernah memiliki inisiatif untuk melaporkan sendiri ke bagian personalia;
- Bawa tidak pernah ada karyawan lain yang melakukan pengecekan barang;
- Bawa pernah Terdakwa dalam melakukan pencatatan barang tidak sesuai dengan persediaan atau ada selisih tapi jarang;
- Bawa pernah terjadi kesalahan data stok opname tetapi dikroscek oleh bagian personalia;
- Bawa kartu stok tersebut Terdakwa yang menulis;
- Bawa pada saat Terdakwa dipanggil untuk dikonfirmasi terkait peristiwa tanggal 11 Januari 2023, benar di situ ada orang yang mengaku sebagai TNI, namun orang yang mengaku sebagai anggota TNI tersebut tidak menanyai Terdakwa, Terdakwa kenal dengan orang tersebut dia sebagai kepala security;
- Bawa Terdakwa membenarkan berita acara penyidik Kepolisian point 17, 6, 13, 15, 16, 25, 28, 31, 46, 47, 48 dan 49;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan dipersidangan mencabut Berita Acara penyidikan yang dibuat oleh Penyidik, akan tetapi setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikonfrontir tentang keterangan Terdakwa pada berita acara Penyidikan No 17, 6, 13, 15, 16, 25, 28, 31, 46, 47, 48 dan 49, Terdakwa membenarkan perbuatan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara penyidikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak konsisten dalam keterangannya dipersidangan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan Terdakwa yang diterangkan pada saat penyidikan adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan karena dalam pemeriksaan Tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan dan Terdakwa di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian disertai dengan alasannya, maka guna mengkonfrontir keterangan Terdakwa tersebut, telah dihadirkan pula saksi yang merupakan Penyidik Polres Gresik yang telah melakukan Penyidikan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Terdakwa (saksi verbalisan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penyidik yang memeriksa Terdakwa hadir dalam persidangan, maka yang bersangkutan kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JOKO SUPRIANTO (VERBALISAN), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi yang menerima laporan Petugas SPKT;
- Bawa yang melaporkan Pak Gugun Margono yang menjabat sebagai Kepala Produksi CV ANUGRAH ABADI;
- Bawa setelah mendapat laporan, Kami melakukan interogasi, penyelidikan, olah TKP, kemudian kita melakukan gelar perkara dan dilanjutkan dengan proses penyidikan;
- Bawa penangkapan Terdakwa dilakukan di lokasi perusahaan;
- Bawa yang melakukan penangkapan adalah anggota kami dari unit opsnal Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Manyar dan ada sprinkapnya;
- Bawa setelah Terdakwa ditangkap kami melakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi dulu, kemudian setelah kami lakukan olah TKP kemudian dilanjutkan dengan penyidikan untuk menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah, kami melakukan proses lebih lanjut;
- Bawa hasil penyelidikan 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi setelah itu Kami menaikkan status dari saksi menjadi Tersangka, dan pada saat itu kami keluarkan surat perintah penahanan kepada Tersangka;
- Bawa Penyidikan kami lakukan sebanyak 2 (dua) kali, pemeriksaan pertama kami lakukan pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 13.00 WIB dan pemeriksaan kedua kami lakukan pada tanggal 11 Maret 2023 pukul 17.00 WIB;
- Bawa saksi sudah memberikan hak hak Tersangka dan terpenuhi semua;
- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan kami sampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bawa pada saat itu Terdakwa menolak untuk didampingi pengacara dan sudah kami buatkan Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bawa seluruh tanya jawab yang saksi lakukan terhadap Terdakwa sudah kami tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan setiap halaman sudah diparaf oleh Terdakwa dan di akhir penutupan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bawa saksi mendapatkan data-data bahan kimia sebagaimana dalam berita acara penyidikan, dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada titipan pesan dari perusahaan terkait data-data bahan kimia yang harus dimasukkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa mekanisme pencatatan data bahan-bahan kimia dalam pemeriksaan kronologi Terdakwa menyampaikan secara jelas dan detail angka demi angka dan huruf demi huruf sehingga kami jelas memasukkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa setelah berita acara penyidikan selesai dan ditulis sebelum berita acara tersebut ditandatangani kami berikan keleluasaan Terdakwa untuk melihat berita acara tersebut secara detail, bahkan kami bertanya berkali kali kepada Terdakwa jika ada ketidaksesuaian agar disampaikan pada saat itu juga;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama memang ada revisi karena ada ketidaksesuaian dan itu sudah kita ubah kemudian setelah kita ubah dan sesuai dengan maksud Terdakwa kami minta Terdakwa untuk menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan tambahan kami lakukan mengikuti P-19 dari Penuntut Umum;
- Bahwa tidak benar pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut Terdakwa tidak diizinkan oleh penyidik untuk menghubungi pengacara karena pada saat itu bukan jam normal, yang benar pada saat pemeriksaan tambahan tersebut kami belum menerima surat tembusan penunjukkan penasihat hukum dari pihak manapun;
- Bahwa sesuai dengan peraturan, jika ada penasihat hukum yang akan mendampingi Tersangka maka, seharusnya kami diberikan surat kuasanya, sehingga surat tersebut menjadi pedoman kami mengizinkan penasihat hukum untuk mengikuti acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Kami tidak memberi jawaban atas pertanyaan pada saat diproses, apakah ada surat pemanggilan terhadap Terdakwa, karena masalah ini sudah masuk dalam materi Pra Peradilan yang sudah diajukan oleh Penasihat Hukum sendiri;
- Bahwa saya tidak membawa surat penolakan untuk didampingi penasihat hukum tersebut, tetapi saya sudah melampirkan surat tersebut dalam berkas perkara dan saya kira Penuntut Umum, Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum sudah bisa tahu siapa yang bertanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa menerima laporan kejadian ini dari Pak Gugun, karena yang menerima laporan tersebut adalah SPKT namun saksi masih ingat menerima laporan tersebut Tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permasalahan apakah pada tanggal 19 Januari 2023 tersebut apa upaya pemanggilan terhadap Terdakwa tersebut sudah ditanyakan Penasihat Hukum dalam sidang Pra Peradilan dan saya tidak memberi jawaban lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi awal ada laporan dari para saksi terkait dengan data stok opname bahan-bahan, kemudian kami menanyakan ulang laporan stok opname tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa kami lakukan beberapa tahap, pertama pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi, kemudian kami lakukan gelar perkara dan setelah 2 (dua) alat bukti terpenuhi Terdakwa kami periksa lagi sebagai Tersangka, dan setelah kami mendapatkan P-19 dari kejaksaan maka kami lakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa, dan terkait perbedaan data bahan-bahan pada pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan tambahan kami hanya menuangkan hasil tanya jawab dengan Terdakwa dalam berita acara apa adanya tanpa ada penambahan dan pengurangan;

Terhadap keterangan saksi verbalisan ke-1, Terdakwa menyatakan keterangan saksi verbalisan ke-1 adalah benar;

2. TRIYADI AJI SETIAWAN, SH (VERBALISAN), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menerima laporan Petugas SPKT;
- Bahwa yang melaporka Pak Gugun Margono yang menjabat sebagai Kepala Produksi CV ANUGRAH ABADI;
- Bahwa setelah mendapat laporan, Kami melakukan interogasi, penyelidikan, oleh TKP, kemudian kita melakukan gelar perkara dan dilanjutkan dengan proses penyidikan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan di lokasi perusahaan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Anggota kami dari unit oopsnal, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek manyar dan ada sprinkapnya;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Kami melakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi dulu, kemudian setelah kami lakukan oleh TKP kemudian dilanjutkan dengan penyidikan untuk menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah, kami melakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa hasil penyelidikan 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi;
- Bahwa setelah itu Kami menaikkan status dari saksi menjadi Tersangka, dan pada saat itu kami keluarkan surat perintah penahanan kepada Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidikan kami lakukan sebanyak 2 (dua) kali, pemeriksaan pertama kami lakukan pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 13.00 WIB dan pemeriksaan kedua kami lakukan pada tanggal 11 Maret 2023 pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah semua memberikan hak-hak Tersangka dan terpenuhi semua;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan kami sampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa saat saksi menyampaikan haknya untuk didampingi penasihat hukum pada saat itu Terdakwa menolak untuk didampingi pengacara dan sudah kami buatkan Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa seluruh tanya-jawab yang saksi lakukan terhadap Terdakwa sudah saksi tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan setiap halaman sudah diparaf oleh Terdakwa dan di akhir penutupan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan data-data bahan kimia sebagaimana dalam berita acara penyidikan dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada titipan pesan dari perusahaan terkait data-data bahan kimia yang harus dimasukkan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa mekanisme pencatatan data bahan-bahan kimia dalam pemeriksaan kronologi Terdakwa menyampaikan secara jelas dan detail angka demi angka dan huruf demi huruf sehingga kami jelas memasukkan dalam Berita Acara tersebut;
- Bahwa setelah berita acara penyidikan selesai ditandatangani kami berikan keleluasaan Terdakwa untuk melihat berita acara tersebut secara detail, bahkan kami bertanya berkali-kali kepada Terdakwa jika ada ketidaksesuaian agar disampaikan pada saat itu juga;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama memang ada revisi karena ada ketidaksesuaian dan itu sudah kita ubah kemudian setelah kita ubah dan sesuai dengan maksud Terdakwa kami minta Terdakwa untuk menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan tambahan kami lakukan mengikuti P-19 dari Penuntut Umum;
- Bahwa tidak benar pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut Terdakwa tidak diizinkan oleh penyidik untuk menghubungi pengacara karena pada saat itu bukan jam normal, yang benar pada saat pemeriksaan tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami belum menerima surat tembusan penunjukkan penasihat hukum dari pihak manapun;

- Bawa sesuai dengan peraturan, jika ada penasihat hukum yang akan mendampingi Tersangka maka, seharusnya kami diberikan surat kuasanya, sehingga surat tersebut menjadi pedoman kami mengizinkan penasihat hukum untuk mengikuti acara pemeriksaan tersebut;

- Bawa kami tidak memberi jawaban atas pertanyaan pada saat diproses, apakah ada surat pemanggilan terhadap Terdakwa, karena masalah ini sudah masuk dalam materi Pra Peradilan yang sudah diajukan oleh Penasihat Hukum sendiri;

- Bawa saksi tidak membawa surat tersebut, tetapi saksi sudah melampirkan surat tersebut dalam berkas perkara dan saksi kira Penuntut Umum, Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum sudah bisa tahu siapa yang bertanda tangan di dalam surat tersebut;

- Bawa berdasarkan informasi awal ada laporan dari para saksi terkait dengan data stok opname bahan-bahan, kemudian kami menanyakan ulang laporan stok opname tersebut kepada Terdakwa;

- Bawa pemeriksaan Terdakwa kami lakukan beberapa tahap, pertama pemeriksaan Terdakwa sebagai saksi, kemudian kami lakukan gelar perkara dan setelah 2 (dua) alat bukti terpenuhi Terdakwa kami periksa lagi sebagai Tersangka, dan setelah kami mendapatkan P-19 dari kejaksaan maka kami lakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa, dan terkait perbedaan data bahan-bahan pada pemeriksaan pertama dengan pemeriksaan tambahan kami hanya menuangkan hasil tanya jawab dengan Terdakwa dalam berita acara apa adanya tanpa ada penambahan dan pengurangan;

Terhadap keterangan saksi a verbalisan ke-2, Terdakwa menyatakan keterangan saksi verbalisan ke-2 adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Pil (Drum kaleng) bertuliskan ERA dalam kondisi kosong;
- 2 (dua) Botol air mineral berisi CHAM LOK;
- 1 (satu) Handphone Xiami warna Hitam dengan simcard 085748276509;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 7 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2163 berupa Erapol Etl91A (20 kg) jumlah 100 Kg dan Eracure M (50Kg) jumlah 50 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 24 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2302 berupa Erapol 95A (20 Kg) jumlah 100 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 28 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2321 berupa Eracure (50 Kg) jumlah 50 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 17 November 2022 dari Pt. Pilar Bersama Maju dengan Nota Faktur no. SPE.22.11.0056 berupa BR 9000 China (25 Kg) jumlah 250 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 5 September 2022 dari Pt. Multi Citra Gemelang dengan faktur no. 22/IX/MC000822 berupa KRYNAC 3345C/NBR / NBR K 33345 C Kuantiti 150 Kg, Taktene 1203-GI/ Buna Cb 1203 sebanyak 216 Kg, dan PEG 4000 EX KOREA sebanyak 60 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 13 Oktober 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000126 berupa Karet jumlah 570 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 6 Desember 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000151 berupa Karet jumlah 525 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 30 November 2022 dari Pt. Indo Asia Tirta Manunggal nama barang IndopolSBR 1502 Kwantum 350 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Pendataan Ulang Stok Gudang tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 14000002224499 atas nama ANUGRAH ABADI;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Achmad Ali Yafi pada tanggal 11 Januari 2023;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : W-3221-JT warna hitam beserta STNK nya;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan persidangan terhadap para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan berita acara penyidikan saat dikonfrontir oleh Jaksa Penuntut Umum serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling mendukung dan menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sebagai Kepala Gudang CV. Anugrah Abadi yang mendapatkan gaji sebesar Rp.4.284.965,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya, Terdakwa sebagai Kepala Gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengatur stok barang;
 - b. Meracik resep kompon atau karet;
 - c. Mengajukan permintaan pembelian bahan produksi apabila stock bahan produksi tersebut sudah hampir habis di gudang;
 - d. Menerima pesanan barang atau bahan baku produksi yang dipesan oleh bagian pembelian, kemudian mengecek surat jalan serta menghitung barang yang dikirim atau datang di perusahaan, apabila sesuai dengan surat jalan maka Terdakwa menandatangani surat jalan tersebut, kemudian Terdakwa mencatat ke buku permintaan barang dan kartu stok, kemudian barang-barang tersebut dimasukan ke dalam gudang;
 - e. Menyediakan bahan produksi yang diminta oleh bagian produksi, kemudian mencatat ke kartu stok;
- Bawa pada sekitar akhir bulan Oktober sampai bulan Desember tahun 2022 di dalam ruang logistic sekaligus ruang resep (produksi) Jl. K.H. Syafi'i No. 81 Desa Sukomulyo, Kecamatan manyar, Kabupaten Gresik, pada saat jam kerja serta saat saksi SEPTIAN ADIL RAHMANDA yang merupakan anak buah Terdakwa di bagian gudang sedang keluar gudang, sehingga hanya Terdakwa saja yang berada di gudang tersebut, Terdakwa mengambil bahan kimia berupa Lem PU, Chem Lok, Bahan PU dan Mocca, yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai kepala gudang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan bahan-bahan kimia tersebut dari kemasannya/ kaleng, kemudian Terdakwa masukan bahan kimia tersebut ke dalam kantong plastik yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menaruh kembali kemasan/ kaleng yang kosong tersebut di tumpukan paling bawah, dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui bahwa kemasan/ kaleng tersebut kosong tidak ada isinya, kemudian Terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi bahan kimia tersebut ke dalam tas slempang milik Terdakwa, setelah itu pada saat jam pulang kerja, Terdakwa membawa tas slempang dan memasukan tas slempang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan membawa keluar bahan-bahan kimia tersebut keluar dari gudang CV. Anugrah Abadi, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan hal tersebut berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2022, selanjutnya Terdakwa menjual bahan-bahan kimia yang diambil dari dalam gudang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Anugrah Abadi selaku pemilik barang-barang tersebut, yang dilakukan dengan cara : 1 (satu) Pile LEM PU di jual melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan nama akun "Reforma" yang mengaku berdomisili di Bandung, Akun bernama "ZAINURI" yang mengaku berdomisili di Sidoarjo dan untuk yang berdomisili di Semarang dengan nama akun yang tidak dapat diingat lagi, dengan harga Rp.1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Pile Cham Lok di jual ke Semarang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Pil Cham Lok di jual ke Sidoarjo dengan harga sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan bahan PU sebanyak 11 (sebelas) pile (perkaleng 20 kg) dengan harga per kg sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di jual ke Sidoarjo dan Bandung, serta Mokka sekitar 25 (dua lima) kg di jual ke Sidoarjo dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kg, selanjutnya uang hasil penjualan bahan-bahan kimia tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

-----Bawa pada tanggal 10 Januari 2023, karyawan bagian produksi menyampaikan kepada Terdakwa sebagai kepala gudang bahwa membutuhkan bahan chamlok, karena Terdakwa mengetahui bahwa bahan tersebut sudah habis di gudang karena Terdakwa ambil, maka supaya tidak diketahui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan chamluk tersebut dari luar melalui aplikasi Online, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa membawa bahan chamluk tersebut menuju kantor, tetapi pada saat masuk kerja dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak security, selanjutnya ditemukan 2 (dua) botol ukuran 600 ml yang berisi Chamluk yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian atas temuan tersebut pihak CV. Anugrah Abadi melakukan audit internal yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan/ mendata ulang stok barang dan pengecekan barang-barang bahan kimia yang berada di gudang, dengan perincian sebagai berikut :

NAMA BAHAN	Satuan	KARTU STOK 15/1	OPNAME 15/1	SELISIH (KG)	Rp
E 90 A	KG	100,3	40	60,3	Rp.7.501.139,10
EHP 60D	KG	97,5	82,5	15	Rp.2.170.080,00
ERAPOL ETL 91A	KG	78,9	58	20,9	Rp.1.848.529,76
E 95A	KG	174	43	131	Rp.16.176.115,80
MOCA	KG	140,66	5	135,66	Rp.16.751.540,99
RN3038	KG	33,15	12,4	20,75	Rp.2.407.849,30
BR 9000	KG	169,452	145	24,452	Rp.843.594,00
BUNA CB 24	KG	92,589	0	92,589	Rp.3.888.738,00
KRYNAC 4975 F	KG	173	0	173,000	Rp.7.266.000,00
KARET RSS I	KG	515,098	446	69,098	Rp.1.934.744,00
SIR 20 STANDAR EXPORT	KG	598	371	227,000	Rp.6.356.000,00
SBR 1502 – INDOPOL	KG	204,48	145	59,480	Rp.3.018.610,00
BUNA 1203 GI (TAKTENE)	KG	334	0	334,000	Rp.16.700.000,00
SIR 20B	KG	115	70	45,000	Rp.1.260.000,00
TOTAL DALAM RUPIAH					Rp.88.122.940,95

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. ANUGRAH ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.88.122.940,95 + Rp.8.000.000 (pengakuan Terdakwa dalam surat pernyataan mengambil barang berupa Chamluk dan Lem PU) = **Rp.96.122.940,95** (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan, ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ACHMAD ALI YAIFI, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*barangsiapa*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “*dengan sengaja*” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan melawan hukum*” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepenuhnya dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ACHMAD ALI YAFI sebagai Kepala Gudang CV, Anugrah Abadi yang mendapatkan gaji sebesar Rp.4.284.965,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya, Terdakwa sebagai Kepala Gudang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Mengatur stok barang;
 - b. Meracik resep kompon atau karet;
 - c. Mengajukan permintaan pembelian bahan produksi apabila stock bahan produksi tersebut sudah hampir habis di gudang;
 - d. Menerima pesanan barang atau bahan baku produksi yang dipesan oleh bagian pembelian, kemudian mengecek surat jalan serta menghitung barang yang dikirim atau datang di perusahaan, apabila sesuai dengan surat jalan maka terdakwa menandatangani surat jalan tersebut, kemudian terdakwa mencatat ke buku permintaan barang dan kartu stok, kemudian barang-barang tersebut dimasukan ke dalam gudang;
 - e. Menyediakan bahan produksi yang diminta oleh bagian produksi, kemudian mencatat ke kartu stok;
- Bawa pada sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2022 di dalam ruang Logistic sekaligus ruang resep (produksi) Jl. K.H. Syafi'i No. 81 Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, pada saat jam kerja serta saat saksi SEPTIAN ADIL RAHMANDA yang merupakan anak buah Terdakwa di bagian gudang sedang keluar gudang, sehingga hanya Terdakwa saja yang berada di gudang tersebut, Terdakwa mengambil bahan kimia berupa Lem PU, Chem Lok, Bahan PU dan Mocca, yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai kepala gudang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan bahan-bahan kimia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari kemasannya/ kaleng, kemudian Terdakwa masukan bahan kimia tersebut ke dalam kantong plastic yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menaruh kembali kemasan/ kaleng yang kosong tersebut di tumpukan paling bawah, dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui bahwa kemasan/ kaleng tersebut kosong tidak ada isinya, kemudian Terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi bahan kimia tersebut ke dalam tas slempang milik Terdakwa, setelah itu pada saat jam pulang kerja, Terdakwa membawa tas slempang dan memasukan tas slempang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan membawa keluar bahan-bahan kimia tersebut keluar dari gudang CV. Anugrah Abadi, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan hal tersebut berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2022, selanjutnya Terdakwa menjual bahan-bahan kimia yang diambil dari dalam gudang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Anugrah Abadi selaku pemilik barang-barang tersebut, yang dilakukan dengan cara : 1 (satu) Pile LEM PU di jual melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan nama akun "Reforma" yang mengaku berdomisili di Bandung, Akun bernama "ZAINURI" yang mengaku berdomisili di Sidoarjo dan untuk yang berdomisili di Semarang dengan nama akun yang tidak dapat diingat lagi, dengan harga Rp.1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Pile Cham Lok di jual ke Semarang dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Pil Cham Lok di jual ke Sidoarjo dengan harga sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan bahan PU sebanyak 11 (sebelas) pile (perkaleng 20 kg) dengan harga per kg sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di jual ke Sidoarjo dan Bandung, serta Mokka sekitar 25 (dua lima) kg di jual ke Sidoarjo dengan harga sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per kg, selanjutnya uang hasil penjualan bahan-bahan kimia tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

-----Bawa pada tanggal 10 Januari 2023, karyawan bagian produksi menyampaikan kepada Terdakwa sebagai kepala gudang bahwa membutuhkan bahan chamluk, karena Terdakwa mengetahui bahwa bahan tersebut sudah habis di gudang karena Terdakwa ambil, maka supaya tidak diketahui perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli bahan chemlok tersebut dari luar melalui aplikasi Online, selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2023 Terdakwa membawa bahan chamluk tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kantor, tetapi pada saat masuk kerja dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh pihak security, selanjutnya ditemukan 2 (dua) botol ukuran 600 ml yang berisi Chemlok yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Terdakwa, kemudian atas temuan tersebut pihak CV. Anugrah Abadi melakukan audit internal yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan/ mendata ulang stok barang dan pengecekan barang-barang bahan kimia yang berada di gudang, dengan perincian sebagai berikut :

NAMA BAHAN	Satuan	KARTU STOK 15/1	OPNAME 15/1	SELISIH (KG)	Rp
E 90 A	KG	100,3	40	60,3	Rp.7.501.139,10
EHP 60D	KG	97,5	82,5	15	Rp.2.170.080,00
ERAPOL ETL 91A	KG	78,9	58	20,9	Rp.1.848.529,76
E 95A	KG	174	43	131	Rp.16.176.115,80
MOCA	KG	140,66	5	135,66	Rp.16.751.540,99
RN3038	KG	33,15	12,4	20,75	Rp.2.407.849,30
BR 9000	KG	169,452	145	24,452	Rp.843.594,00
BUNA CB 24	KG	92,589	0	92,589	Rp.3.888.738,00
KRYNAC 4975 F	KG	173	0	173,000	Rp.7.266.000,00
KARET RSS I	KG	515,098	446	69,098	Rp.1.934.744,00
SIR 20 STANDAR EXPORT	KG	598	371	227,000	Rp.6.356.000,00
SBR 1502 – INDOPOL	KG	204,48	145	59,480	Rp.3.018.610,00
BUNA 1203 GI (TAKTENE)	KG	334	0	334,000	Rp.16.700.000,00
SIR 20B	KG	115	70	45,000	Rp.1.260.000,00
TOTAL DALAM RUPIAH					Rp.88.122.940,95

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. ANUGRAH ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.88.122.940,95 + Rp.8.000.000 (pengakuan Terdakwa dalam surat pernyataan mengambil barang berupa Chamlok dan Lem PU) = **Rp.96.122.940,95** (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya seperti dalam pemeriksaan berita acara penyidikan namun Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan karena dalam pemeriksaan Tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan, maka untuk mengetahui Terdakwa benar telah mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaianya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dimana kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dinyatakan alat bukti petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa melalui alat bukti petunjuk, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan karena dalam pemeriksaan Tersebut Terdakwa dalam keadaan tertekan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal keterangan yang telah diberikannya pada saat Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan jika Terdakwa dalam keadaan tertekan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, namun ternyata Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, Terdakwa tidak protes kepada penyidik kalau ada keterangan Terdakwa yang salah karena kalau keterangan Terdakwa di BAP memang benar seperti itu, tetapi kenyataannya tidak seperti itu dan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **JOKO SUPRIANTO** dan **TRIYADI AJI SETIAWAN, SH** (SAKSI VERBALISAN), pada saat dilakukan pemeriksaan / dalam proses Penyidikan, saksi melaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai dengan prosedur dan tanpa disertai dengan kekerasan maupun bujukan dan pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan kami sampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan saat saksi menyampaikan haknya untuk didampingi penasihat hukum pada saat itu Terdakwa menolak untuk didampingi pengacara dan sudah kami buatkan Berita Acara Penolakan didampingi Penasihat Hukum dan ditandatangani oleh Terdakwa dan seluruh tanya jawab yang saksi lakukan terhadap Terdakwa sudah saksi tuangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan setiap halaman sudah diparaf oleh Terdakwa dan di akhir penutupan ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 189 ayat (2) KUHAP, dinyatakan "*keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP tersebut, maka keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat digunakan oleh Majelis Hakim untuk menemukan bukti mengenai hal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada pokoknya Terdakwa telah mengambil bahan kimia berupa Lem PU, Chem Lok, bahan PU dan Mocca, yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai kepala gudang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan bahan-bahan kimia tersebut dari kemasannya/ kaleng, kemudian Terdakwa masukan bahan kimia tersebut ke dalam kantong plastik yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menaruh kembali kemasan/ kaleng yang kosong tersebut di tumpukan paling bawah, dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui bahwa kemasan/ kaleng tersebut kosong tidak ada isinya, kemudian Terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi bahan kimia tersebut ke dalam tas slempang milik Terdakwa, setelah itu pada saat jam pulang kerja, Terdakwa membawa tas slempang dan memasukan tas slempang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan membawa keluar bahan-bahan kimia tersebut keluar dari gudang CV. Anugrah Abadi, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan hal tersebut berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2022, selanjutnya Terdakwa menjual bahan-bahan kimia yang diambil dari dalam gudang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari CV. Anugrah Abadi selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan persesuaian suatu perbuatan, kejadian atau keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Majelis Hakim telah mendapatkan petunjuk jika Terdakwa benar telah mengambil bahan kimia berupa Lem PU, Cham Lok, bahan PU dan Mocca, yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatan Terdakwa sebagai kepala gudang, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan bahan-bahan kimia tersebut dari kemasannya/ kaleng, kemudian Terdakwa masukan bahan kimia tersebut ke dalam kantong plastik yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa menaruh kembali kemasan/ kaleng yang kosong tersebut di tumpukan paling bawah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan supaya orang lain tidak mengetahui bahwa kemasan/ kaleng tersebut kosong tidak ada isinya, kemudian Terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi bahan kimia tersebut ke dalam tas slempang milik Terdakwa, setelah itu pada saat jam pulang kerja, Terdakwa membawa tas slempang dan memasukan tas slempang tersebut ke dalam jok sepeda motor milik Terdakwa dengan tujuan membawa keluar bahan-bahan kimia tersebut keluar dari gudang CV. Anugrah Abadi, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan hal tersebut berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu sampai dengan bulan Desember 2022, selanjutnya Terdakwa menjual bahan-bahan kimia yang diambil dari dalam gudang tersebut tanpa seijin dan senpengetahuan dari CV. Anugrah Abadi selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” adalah penguasaan barang tersebut terjadi secara langsung dan dengan sukarela, bukan atas kejahanan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana barang tersebut memang secara nyata sudah berada di dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis sebagai berikut :

- > Bahwa Terdakwa ACHMAD ALI YAFI sebagai Kepala Gudang CV, Anugrah Abadi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengatur stok barang;
- b. Meracik resep kompon atau karet;
- c. Mengajukan permintaan pembelian bahan produksi apabila stock bahan produksi tersebut sudah hampir habis di gudang;
- d. Menerima pesanan barang atau bahan baku produksi yang dipesan oleh bagian pembelian, kemudian mengecek surat jalan serta menghitung barang yang dikirim atau datang di perusahaan, apabila sesuai dengan surat jalan maka terdakwa menandatangani surat jalan tersebut, kemudian terdakwa mencatat ke buku permintaan barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu stok, kemudian barang-barang tersebut dimasukan ke dalam gudang;

e. Menyediakan bahan produksi yang diminta oleh bagian produksi, kemudian mencatat ke kartu stok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa selaku kepala gudang pada CV Anugrah Abadi kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lamanya dan mempunyai tugas dan tanggung jawab tersebut diatas sehingga bahan-bahan kimia atau barang-barang yang ada di gudang CV Anugrah Abadi dalam kekuasaan secara langsung oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan leluasa atas kepercayaan dari pimpinan CV Anugrah Abadi mengambil dan membawa bahan-bahan kimia atau barang-barang milik CV Anugrah Abadi kemudian menjualnya demi untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam doktrin hukum pidana dapat diartikan bahwa orang yang menguasai barang tersebut adalah orang bekerja pada suatu tempat yang mempekerjakan orang banyak, dimana yang bersangkutan telah menerima gaji (upah) setiap bulannya atas tenaga yang telah dikeluarkannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa ACHMAD ALI YAFI sebagai kepala gudang CV. Anugrah Abadi yang mendapatkan gaji sebesar Rp.4.284.965,- (empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) setiap bulannya dan system pembayarannya melalui transfer bank Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) menurut Yurisprudensi HR 11 Juni 1894 perlu adanya satu keputusan kehendak (*een wilsbesluit*) dan tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2022, yang dilakukan secara terus menerus dan berlanjut dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga perusahaan CV. ANUGRAH ABADI mengalami kerugian sebesar Rp.88.122.940,95 + Rp.8.000.000 (pengakuan Terdakwa dalam surat pernyataan mengambil barang berupa Chamlok dan Lem PU) = **Rp.96.122.940,95** (sembilan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama telah terpenuhi seperti yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pledoi secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak benar Terdakwa telah melakukan penggelapan, dan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya juga mendasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang mana sebelumnya telah dicabut oleh Terdakwa dalam persidangan karena pada saat pemeriksaan penyidikan Terdakwa merasa ditekan oleh pihak perusahaan melalui Bubun untuk mengakui perbuatan penggelapan dengan ancaman akan dipukul maka dengan terbuktiunya unsur Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bagi diri Terdakwa maka pledoi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Majelis Hakim sudah menguraikan dengan jelas unsur-unsur dari pasal tersebut dalam pertimbangan diatas, oleh karenanya Pledo Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum mendasarkan kerugian CV Anugrah Abadi berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh saksi Septian dan saksi Masnur Farichah yang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan audit dan menentukan kerugian dikarenakan yang membuat hasil audit adalah Masnur Farichah yang berlatar belakang keilmuan Teknik Kimia, seharusnya Jaksa Penuntut Umum meminta pihak profesional yang berkompeten untuk melakukan audit secara eksternal. Agar hasil audit dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan maka Majelis hakim berpendapat bahwa Audit itu adalah merupakan kewenangan dari CV Anugrah Abadi bukan dari Jaksa penuntut Umum dan audit tersebut sudah dilakukan dengan menunjuk saksi Septian dan saksi Masnur Farichah yang dipercaya dan dianggap mampu oleh pimpinan CV Anugrah Abadi untuk melakukan audit dan menurut Majelis Hakim orang yang ditugaskan untuk audit pada CV Anugrah Abadi tidak perlu orang yang berlatar belakang keilmuan teknik Kimia karena audit tersebut hanya untuk mencocokkan barang yang telah habis diproduksi dengan barang yang masih tersisa apakah sudah cocok dengan kartu stok yang ditulis/dibuat oleh Terdakwa, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang terhadap kerugian berdasarkan hasil audit internal CV. Anugrah Abadi, Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kerugian berdasarkan hasil audit tersebut dilakukan oleh Terdakwa atau karena perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian CV Anugrah Abadi telah jelas-jelas atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas karena barang-barang atau bahan kimia yang disimpan di gudang adalah tanggung jawab dari Terdakwa selaku Kepala Gudang sehingga setelah dilakukan audit banyak barang atau bahan kimia yang tidak sesuai dengan kartu stok yang dibuat oleh Terdakwa, dan apabila ada kerugian atas barang-barang atau bahan kimia yang hilang atau tidak ada adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa dan Terdakwa harus menanggung kerugian yang dialami oleh CV. Anugrah Abadi, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa ACHMAD ALI YAIFI mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilukukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) Pil (Drum kaleng) bertuliskan ERA dalam kondisi kosong;
- 2 (dua) Botol air mineral berisi CHAM LOK;
- 1 (satu) Handphone Xiami warna Hitam dengan simcard 085748276509;

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 7 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2163 berupa Erapol Et191A (20 kg) jumlah 100 Kg dan Eracure M (50Kg) jumlah 50 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 24 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2302 berupa Erapol 95A (20 Kg) jumlah 100 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 28 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2321 berupa Eracure (50 Kg) jumlah 50 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 17 November 2022 dari Pt. Pilar Bersama Maju dengan Nota Faktur no. SPE.22.11.0056 berupa BR 9000 China (25 Kg) jumlah 250 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 5 September 2022 dari Pt. Multi Citra Gemelang dengan faktur no. 22/IX/MC000822 berupa KRYNAC 3345C/NBR / NBR K 33345 C Kuantiti 150 Kg, Taktene 1203-GI/ Buna Cb 1203 sebanyak 216 Kg, dan PEG 4000 EX KOREA sebanyak 60 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 13 Oktober 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000126 berupa Karet jumlah 570 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 6 Desember 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000151 berupa Karet jumlah 525 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 30 November 2022 dari Pt. Indo Asia Tirta Manunggal nama barang IndopolSBR 1502 Kwantum 350 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Pendataan Ulang Stok Gudang tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 14000002224499 atas nama ANUGRAH ABADI;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Achmad Ali Yafi pada tanggal 11 Januari 2023;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada CV. Anugrah Abadi melalui saksi Gondo Mardani;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : W-3221-JT warna hitam beserta STNK nya;

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD ALI YAIFI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan CV. Anugrah Abadi mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD ALI YAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ACHMAD ALI YAFI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Pil (Drum kaleng) bertuliskan ERA dalam kondisi kosong;
 - 2 (dua) Botol air mineral berisi CHAM LOK;
 - 1 (satu) Handphone Xiami warna Hitam dengan simcard 085748276509;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 7 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2163 berupa Erapol Etl91A (20 kg) jumlah 100 Kg dan Eracure M (50Kg) jumlah 50 Kg;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 24 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2302 berupa Erapol 95A (20 Kg) jumlah 100 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan Pada tanggal 28 November 2022 dari Pt. Mulia Mitra Solusi dengan no. Invoice FP-22-2321 berupa Eracure (50 Kg) jumlah 50 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 17 November 2022 dari Pt. Pilar Bersama Maju dengan Nota Faktur no. SPE.22.11.0056 berupa BR 9000 China (25 Kg) jumlah 250 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 5 September 2022 dari Pt. Multi Citra Gemelang dengan faktur no. 22/IX/MC000822 berupa KRYNAC 3345C/NBR / NBR K 33345 C Kuantiti 150 Kg, Taktene 1203-GI/ Buna Cb 1203 sebanyak 216 Kg, dan PEG 4000 EX KOREA sebanyak 60 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 13 Oktober 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000126 berupa Karet jumlah 570 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 6 Desember 2022 dari Pt. Putra Rimba Jaya dengan Nota Faktur no.000151 berupa Karet julah 525 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Faktur Penjualan pada tanggal 30 November 2022 dari Pt. Indo Asia Tirta Manunggal nama barang IndopolSBR 1502 Kwantum 350 Kg;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Pendataan Ulang Stok Gudang tanggal 16 Januari 2023;
- 1 (satu) Lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rekening 14000002224499 atas nama ANUGRAH ABADI;
- 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Achmad Ali Yafi pada tanggal 11 Januari 2023;

Dikembalikan kepada CV. Anugrah Abadi melalui saksi Gondo Mardani;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol : W-3221-JT warna hitam beserta STNK nya.

Dikembalikan kepada Terdakwa ACHMAD ALI YAFI.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Sri Hariyani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Bagus Trenggono, S.H.,M.H , Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Telekonfernece;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.